



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Arsyad No. 1 Metro Telp. (0725) 49638 Fax. (0725) 49313
Website : pmptsp.metrokota.go.id / Email : pmptspkotametro@gmail.com

IZIN PAUD

NOMOR: 29 / D-15 / IP / 2017

- MEMBACA :** Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Metro Nomor: 421.92/33/D.1/04/2017 Perihal Rekomendasi PAUD Tanggal : 16 Mei 2017
- MENIMBANG :**
1. Bawa berdasarkan hasil Survey Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Metro Nomor : 421.92/33/D.1/04/2017 Tanggal : 02 Mei 2017 Kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini non Formal
 2. bahwa izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT :**
1. Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan anak;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung timur dan Kotamadya Dati II Metro;
 5. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Metro 12 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro;
 7. Peraturan Walikota Metro Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPM&PTSP) Kota Metro
 8. Peraturan Walikota Metro Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin PAUD.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin PAUD (IP) kepada :

Nama Lembaga : PAUD "MIFTAUL KHOIR"
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nama Penyelenggara : SUHAIRI, S.Pd.I
Nama Pengelola : SITI MUTMAINAH
Alamat : Jl. Inspeksi No 35 Sumbersari Bantul, Metro Selatan
Berlaku sampai dengan : 15 MEI 2017 s/d 15 MEI 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Penyelenggara Pendidikan PAUD wajib :
 - a. Menyelenggarakan Pendidikan PAUD Non Formal dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. Mengacu pada pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Menyampaikan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut jenis pendidikan yang dilaksanakan;
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
 - e. Mentaati ketentuan sesuai peraturan yang berlaku;
2. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mancubut izin Penyelenggaraan PAUD bila :
 - a. Tidak melaksanakan program pembelajaran Satu tahun berturut-turut;
 - b. Terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Penyelenggaraan PAUD;
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan Administrasi diatas;
3. Selain diancam sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud nomor 1 dan 2 diatas,Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk menutup Penyelenggara PAUD.

RETRIBUSI GRATIS

Dikeluarkan di : M E T R O
Pada Tanggal : 23 Mei 2017

An. Walikota Metro

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO

EDY PAKAR, SH,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620601 1990 03 1 005

